



PUTUSAN

Nomor 1041/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor DPRD Kota Kendari, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 4 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1041/Pdt.G/2024/PA.Kdi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/05/VII/2020, tertanggal 08 Juli 2020 yang diterbitkan oleh

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bunga Tanjung No. 9 B. Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari bulan Juli tahun 2020 sampai bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya, awal September tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah Tergugat di BTN Grand Anisa, Desa Lalowiu, Kabupaten Kanawe Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian, pada pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya pada bulan Juni tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alensha Savina Prasetyo, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 26 Januari 2023 yang mana anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering muncul pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan antara lain:

4.1 Bahwa Tergugat jarang berada di rumah dan kurang perhatian pada keluarga, seperti Tergugat tidak memperdulikan kondisi anak ketika sakit;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang malas dalam bekerja dan hanya menghabiskan waktu untuk bermain game dan judi slot online;

4.3 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramental sehingga kerap kali melakukan KDRT kepada Penggugat dan berbicara kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat adalah wanita pembawa sial, anjing, dan lain sebagainya;

5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepetah

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata dan tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yakni dari bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat,

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat secara personal, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan kembali rukun dan memohon kepada majelis agar diperkenankan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 1041/Pdt.G/2024/PA.Kdi dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Mustafa, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.
Panitera Sidang,

ttd.

Hartati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Biaya PNPB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)